

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH KECAMATAN KARANG INTAN
KABUPATEN BANJAR)**



Diajukan oleh:

**MAULIDA YANTI
NIM. 2210211120006**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH KECAMATAN KARANG INTAN
KABUPATEN BANJAR)**



Diajukan oleh:

**MAULIDA YANTI
NIM. 2210211120006**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

**PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH KECAMATAN
KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**MAULIDA YANTI
NIM. 2210211120006**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH KECAMATAN
KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)**

Diajukan oleh :

MAULIDA YANTI

NIM. 2210211120006

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H., M.Hum

NIP. 196907161994032002

Diketahui
Banjarmasin
Koordinator Program Studi

Dr. Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR
GEDUNG PENGADILAN AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH
KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)

Diajukan oleh
MAULIDA YANTI
NIM.2210211120006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **172**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **03** MAR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida Yanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120006
Tempat/Tanggal Lahir : Batumandi, 16 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atau tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan.

**Banjarmasin, 9 Februari 2026
Yang Bertanda Dibawah Ini,**



**Maulida Yanti
NIM 2210211120006**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj, Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 210 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

MOTO

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah ayat 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(Q-S - Al Baqarah 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada Ayahanda **Sulaiman** dan Ibunda **Hamidah** tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan moral maupun materi kepada penulis. Segala pengorbanan, bimbingan, dan nasihat yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini.

Nenek Tercinta

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada Nenek **Sarmiah** tercinta karena telah merawat dari kecil sampai sekarang, yang selalu memberikan doa, perhatian, serta

dukungan dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis senantiasa termotivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya.

Kakak Tersayang

Selain itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada Kakak tersayang **Helda Yati** yang telah memberikan semangat, dorongan, serta motivasi kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Segala ilmu, kesabaran, dan perhatian yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam pengembangan keilmuan dan penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan beliau mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Maulida Yanti, Februari 2026 **PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama Ibu Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum.

Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah di Luar Gedung Pengadilan Agama (Studi di Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)* membahas mengenai praktik pelaksanaan sidang Isbat nikah yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status perkawinan, kedudukan anak, serta administrasi kependudukan. Kondisi tersebut banyak ditemukan pada masyarakat Desa Bi-ih yang memiliki keterbatasan ekonomi, akses transportasi, serta rendahnya kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hukum pelaksanaan sidang Isbat nikah di luar gedung Pengadilan Agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan Isbat nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna menggambarkan pelaksanaan sidang Isbat nikah secara nyata di masyarakat.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang Isbat nikah di luar gedung Pengadilan Agama memiliki dasar hukum yang sah dan tetap berada dalam kewenangan majelis hakim Pengadilan Agama. Putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan karena tetap memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan bentuk putusan sesuai peraturan perundang-undangan. Legalitas pelaksanaan sidang keliling ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu serta pelayanan terpadu sidang keliling.

Pelaksanaan sidang Isbat nikah di Desa Bi-ih dilaksanakan secara terpadu melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Martapura, pemerintah desa, dan instansi terkait. Program ini merupakan upaya meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat yang terkendala jarak, kondisi geografis, biaya, dan keterbatasan sarana transportasi. Dengan adanya sidang di luar gedung pengadilan, masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum secara

lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Penetapan Isbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan yang sebelumnya hanya sah secara agama memperoleh pengakuan hukum negara. Dampaknya, pasangan suami istri mendapatkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk perlindungan terhadap harta bersama dan hak waris. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh kejelasan status hukum, hak nasab, serta kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan Isbat nikah antara lain rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, keterbatasan akses menuju Kantor Urusan Agama, serta kebutuhan administratif seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan sidang Isbat nikah di luar gedung Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalisasi perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.



ABSTRAK

Maulida Yanti, Februari 2026 **PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA (STUDI DI DESA BI-IH KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama Ibu Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas hukum pelaksanaan sidang Isbat nikah di luar gedung Pengadilan Agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan Isbat nikah di Desa Bi-ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan negara, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian status perkawinan, status anak, dan administrasi kependudukan. Kondisi geografis dan keterbatasan ekonomi masyarakat turut memperkuat urgensi pelaksanaan Isbat nikah di luar gedung pengadilan sebagai upaya mendekatkan akses keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan sidang Isbat nikah di luar gedung Pengadilan Agama serta faktor penyebab pengajuan Isbat nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang Isbat nikah di luar gedung Pengadilan Agama di Desa Bi-ih memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sidang ini memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat yang terkendala jarak dan biaya. Faktor utama pengajuan Isbat nikah meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi, sulitnya akses ke Kantor Urusan Agama, serta kebutuhan akan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Kata Kunci (Keyword): Isbat nikah, perkawinan tidak tercatat,

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Di Luar Gedung Pengadilan Agama (Studi Di Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di Fakultas Hukum.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang penulis jalani.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum. Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum penulis ketahui sebelumnya.
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.
7. Untuk Pimpinan Direktur PT Adaro Jakarta Pusat terimakasih telah memberikan Beasiswa Indonesia Bright Future Leader dari biaya, pembinaan, dan pelatihan selama perkuliahan.
8. Sahabat Ellya Azahra yang menjadi sahabat setia dari awal masa perkuliahan sampai dengan sekarang dan selamanya terimakasih telah menjadi sahabat yang baik yang selalu mendengarkan keluh kesah ku selama perkuliahan dan support sistem terbaik.
9. Sahabat Raisa Rizqiya yang menjadi sahabat setia dari awal masa perkuliahan sampai dengan sekarang dan selamanya terimakasih telah menjadi sahabat yang baik yang selalu mendengarkan keluh kesah dan support sistem terbaik.
10. Sahabat Maylana yang menjadi sahabat setia dari awal masa perkuliahan sampai dengan sekarang dan selamanya terimakasih telah menjadi sahabat yang baik yang selalu mendengarkan keluh kesah dan support sistem terbaik.

11. Sahabat Adinda Luna Almyra yang menemani dari sebelum jadi mahasiswa baru sampai sekarang, yang setia untuk mendengarkan ceritaku dan keluh kesah ku.

12. Nurmajanatul Aulia sepupu yang paling dekat yang selalu mendengarkan curhatan dan keluh kesah.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 9 Februari 2026
Penulis,

Maulida Yanti
NIM.22102221112000

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Asas-Asas Perkawinan	17
C. Syarat Sah Perkawinan	19
D. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan.....	20
E. Pengertian Pengadilan Agama.....	20

F. Pengertian Isbat Nikah.....	23
G. Aspek Hukum Isbat Nikah Yang Ditetapkan Majelis	24
H. Syarat Dan Ketentuan Melakukan Isbat Nikah	25
I. Profil Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian.....	36
D. Lokasi Penelitian	37
E. Subjek dan Objek Penelitian	37
F. Variabel Penelitian	38
G. Jenis dan Sumber Data	38
H. Teknik Pengumpulan Data	40
I. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	41
J. Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data.....	42
K. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Legalitas hukum dari pelaksanaak Isbat nikah diluar gedung Pengadilan Agama yang dilaksanakan di Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar	44
B. Yang menjadi faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan Isbat nikah di Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.....	59
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84

B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

